



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO.**
Tempat lahir : Gunungkidul.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/11 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Tambakrejo RT. 007 RW. 045 Ds. Semanu,
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 93/PID/2021/PT YYK. serta berkas perkara Nomor 120/Pid.B/2021/PN Wno dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 31 Agustus 2021 No.Reg.Perkara : PDM-59/M.4.13/Eoh.2/08/2021, yang dibacakan pada tanggal 8 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di garasi rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang beralamat di Dsn. Semanu Selatan Rt. 01 Rw. 39 Ds. Semanu Kec. Semanu Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik Saksi MARTANTO Bin KASIJO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO, setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO dan langsung menuju ke dalam garasi yang tidak ada pintunya yang merupakan tempat penyimpanan kacang tanah. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi MARTANTO Bin KASIJO, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas dan membawanya dengan cara dipanggul pada bahu sebelah kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kg tersebut kepada Saksi TUKIMAN JARWO RAHMANTO di daerah Munggi, Semanu dan laku dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mempunyai niat lagi untuk mengambil barang milik Saksi MARTANTO Bin KASIJO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama yaitu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO, setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO dan langsung menuju ke dalam garasi yang tidak ada pintunya yang merupakan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan kacang tanah. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi MARTANTO Bin KASIJO, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas dan membawanya dengan cara dipanggul pada bahu sebelah kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas seberat kurang lebih 42 (empat puluh dua) kg tersebut kepada Saksi TUKIMAN JARWO RAHMANTO di daerah Munggi, Semanu dan laku dengan harga sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) karung kacang tanah yang sudah dikupas tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi MARTANTO Bin KASIJO adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MARTANTO Bin KASIJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di garasi rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang beralamat di Dsn. Semanu Selatan Rt. 01 Rw. 39 Ds. Semanu Kec. Semanu Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik Saksi MARTANTO Bin KASIJO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO, setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO dan langsung menuju ke dalam garasi yang tidak ada pintunya yang merupakan tempat penyimpanan kacang tanah. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi MARTANTO Bin KASIJO, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas dan membawanya dengan cara dipanggul pada bahu sebelah kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kg tersebut kepada Saksi TUKIMAN JARWO RAHMANTO di daerah Munggi, Semanu dan laku dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mempunyai niat lagi untuk mengambil barang milik Saksi MARTANTO Bin KASIJO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama yaitu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO, setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi MARTANTO Bin KASIJO dan langsung menuju ke dalam garasi yang tidak ada pintunya yang merupakan tempat penyimpanan kacang tanah. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi MARTANTO Bin KASIJO, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas dan membawanya dengan cara dipanggul pada bahu sebelah kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) karung kacang tanah yang sudah dikupas seberat kurang lebih 42 (empat puluh dua) kg tersebut kepada Saksi TUKIMAN JARWO RAHMANTO di daerah Munggi, Semanu dan laku dengan harga sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) karung kacang tanah yang sudah dikupas tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi MARTANTO Bin KASIJO adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK



dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MARTANTO Bin KASIJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM-59/M.4..13/Eoh.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang terbuat dari plastik.
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MARTANTO Bin KASIJO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam nopol AB 5155 RB
Noka : RC8011890 Nosin : C107176140 dengan STNK An.
SUWARYATUN Alamat : Imogiri 04/11, Imogiri, Bantul, D.I Yogyakarta.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ISWANDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang terbuat dari plastik;
Dikembalikan kepada Saksi MARTANTO Bin KASIJO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam nopol AB 5155 RB No ka : RC8011890 Nosin : C107176140 dengan STNK An. SUWARYATUN
Alamat : Imogiri 04/11, Imogiri, Bantul, D.I Yogyakarta;
Dikembalikan kepada Saksi ISWANDI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 120/Akta Pid.B/2021/PN Wno dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 120/Akta Pid.B/2021/PN Wno dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 120/Pid.B/2021/PN Wno;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK



maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUPARNO Als TUPAR Bin TOMO REJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sesuai tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 29 September 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaan dan tuntutanannya, dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana hasil pemeriksaan persidangan, baik keterangan Para Saksi : 1. MARTANTO Bin KASIJO, 2. SUPRIYATI Binti PRAPTO REJO, 3. ISWANDI (Korban), 4. TUKIMAN JARWO RAHMANTO, 5. KUWATNA, dan keterangan Terdakwa TUPARNO Als. TUPAR Bin TOMO REJO, dan semua bukti-bukti dalam berkas perkara. Dari hasil pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaan Primairnya. Sebagaimana atau seperti yang termuat dalam Surat Tuntutannya, yaitu Terdakwa terbukti telah melanggar dakwaan primair dengan memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk mejatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa dengan Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaan Primairnya, maka memori banding dari Penuntut Umum dapat diterima tentang kualifikasi pidananya. Sedangkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atau strafmaatnya, Hakim Banding tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tertanggal 7 Oktober 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Wno serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair atau tindak pidana "pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan”, dengan berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, dan keterangan Surat Barang Bukti. Sehingga atau oleh karena itu, pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dalam berkas perkara, Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Wno yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Wno yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 93/PID/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 93/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **ZAINAB TALAOHU, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SUTANTO, S.H., M.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINAB TALAOHU, S.H.